

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki tujuan utama yang tidak hanya terfokus pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga pada pencapaian profitabilitas guna menjamin kelangsungan hidup jangka panjang. Dalam konteks bank syariah, hal ini menjadi lebih penting mengingat dana yang dikelola berasal dari masyarakat berdasarkan prinsip kepercayaan dan amanah. Maka dari itu, profitabilitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kinerja bank secara keseluruhan (Zuhroh, 2022).

Rasio profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) digunakan sebagai alat ukur utama karena mampu menunjukkan sejauh mana bank mampu menghasilkan laba atas penggunaan aset dan modal yang tersedia. Rasio ini tidak hanya menggambarkan efisiensi operasional, tetapi juga menunjukkan kemampuan bank dalam memaksimalkan nilai dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada mereka (Septiani & Rahmawati, 2024).


Keberlanjutan operasional Bank sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya secara efektif agar menghasilkan laba yang optimal. Laba tersebut tidak hanya penting sebagai target finansial, tetapi juga sebagai bukti kinerja dari aktivitas operasional yang dijalankan secara efisien. Sumber daya yang dikelola oleh bank syariah tercermin dalam neraca keuangan, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan modal (Rini & Burhany, 2020).

Oleh karena itu, manajemen perlu mengarahkan penggunaan aset tersebut agar menghasilkan return yang sebanding, dan disinilah pentingnya rasio ROA sebagai alat ukur profitabilitas. ROA menjadi indikator yang dapat mencerminkan seberapa baik manajemen bank mengelola aset produktif untuk menciptakan laba bersih, sehingga profitabilitas tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, sedangkan profitabilitas rendah dapat menjadi sinyal lemahnya efektivitas strategi manajerial dalam mengelola sumber daya (Ramadhani et al., 2024).

Dalam praktiknya, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan syariah menekankan pentingnya ROA sebagai ukuran utama dalam menilai kinerja keuangan bank. Rasio ini tidak hanya digunakan untuk tujuan evaluasi internal, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis oleh regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya (Yulia et al., 2024).

ROA mencerminkan kemampuan bank dalam memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba operasional, sehingga semakin tinggi ROA, semakin besar pula efektivitas pengelolaan aset oleh manajemen. Dari perspektif manajerial, ROA juga memberikan pemahaman mengenai efisiensi modal yang digunakan, baik yang bersumber dari ekuitas maupun pembiayaan eksternal. Oleh karena itu, analisis profitabilitas melalui ROA menjadi landasan penting untuk menilai keberhasilan bank syariah dalam mengelola dana masyarakat, membangun kepercayaan, serta mempertahankan daya saing di tengah tantangan ekonomi dan regulasi yang terus berkembang (Septiani & Rahmawati, 2024).

Terkait profitabilitas *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. 1 Grafik Protabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, (2024)

Berdasarkan **Gambar 1.1** yang menunjukkan grafik Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020–2024, terlihat adanya tren yang cukup positif. ROA mengalami peningkatan dari 1,61% pada tahun 2021 menjadi 2,47% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa bank syariah semakin mampu mengelola asetnya untuk menghasilkan laba secara efisien. Terutama pada tahun 2022 ke 2023, terdapat lonjakan signifikan dari 1,98% menjadi 2,35%, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kinerja manajemen, optimalisasi penggunaan aset, serta peningkatan efisiensi operasional.

Tren ini mengindikasikan bahwa bank syariah semakin efektif dalam memanfaatkan aset-asetnya untuk memperoleh keuntungan, mencerminkan kinerja yang membaik, adaptasi yang berhasil terhadap digitalisasi layanan keuangan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Keberhasilan ini juga mencerminkan upaya perbankan syariah dalam meningkatkan

kualitas layanan dan memperluas basis nasabahnya pascapandemi (Septiani & Rahmawati, 2024).


Namun, di balik tren peningkatan tersebut, masih terdapat dinamika fluktuatif yang menunjukkan bahwa profitabilitas belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2021, ROA sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 1,61%, yang menandakan adanya tekanan baik dari sisi internal maupun eksternal. Tekanan ekonomi makro akibat pandemi COVID-19 yang melanda secara global turut mempengaruhi sektor perbankan, termasuk bank syariah. Di samping itu, kualitas pembiayaan yang belum optimal juga menjadi penyebab turunnya efektivitas pengelolaan aset, sehingga berdampak pada menurunnya laba. Hal ini menjadi catatan penting bahwa meskipun tren profitabilitas cenderung meningkat, namun ketahanan sistem keuangan syariah terhadap guncangan ekonomi belum sepenuhnya kuat (Nisa et al., 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk menelusuri lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi profitabilitas tersebut. Dua variabel yang patut menjadi perhatian adalah inflasi sebagai faktor eksternal dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai faktor internal. Inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta biaya operasional bank, sehingga berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap laba bank (Nuzula, 2020).

Sementara itu, rasio NPF menggambarkan tingkat risiko gagal bayar dari nasabah, yang jika terlalu tinggi, dapat menggerus pendapatan bank dan menurunkan ROA. Dengan demikian, keterkaitan antara inflasi dan NPF terhadap profitabilitas perlu dianalisis secara empiris guna memberikan gambaran yang

komprehensif bagi pengambil kebijakan dalam menjaga keberlanjutan dan kesehatan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Rini & Burhany, 2020).

Salah satu variabel utama yang patut diperhatikan adalah inflasi. Tingkat inflasi mencerminkan kestabilan harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian, yang secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara umum. Ketika inflasi meningkat, beban biaya operasional bank juga dapat turut naik, sementara kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban pembiayaan dapat menurun. Oleh karena itu, untuk memahami pengaruh inflasi terhadap profitabilitas perbankan syariah, perlu dilihat tren inflasi nasional selama periode penelitian. Terkait inflasi yang terjadi di Indonesia dalam lima tahun terakhir, data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. 2 Grafik Inflasi di Indonesia

Sumber: [https://www.bi.go.id/Data Inflasi](https://www.bi.go.id/Data%20Inflasi)

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.2, terlihat bahwa inflasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika yang menarik untuk dikaji, terutama dalam hubungannya dengan stabilitas makroekonomi nasional. Secara

umum, pada awal periode, inflasi Indonesia berada pada level yang relatif terkendali. Tahun 2020 mencatat inflasi sebesar 1,68%, dan sedikit meningkat menjadi 1,87% di tahun 2021. Kondisi ini mencerminkan situasi ekonomi yang cukup stabil dan mampu memberikan ruang bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam mengelola biaya hidup dan kegiatan produksi secara efisien. Pada masa ini, Bank Umum Syariah juga cenderung mampu menjaga kinerja profitabilitasnya karena tekanan biaya operasional relatif rendah dan daya beli masyarakat mulai pulih dari dampak pandemic (Nuzula, 2020).

Namun demikian, tren positif tersebut berubah drastis pada tahun 2022 ketika inflasi melonjak tajam hingga mencapai 5,51%. Lonjakan ini menandai titik kritis yang memunculkan berbagai tekanan ekonomi, baik bagi rumah tangga, dunia usaha, maupun sektor perbankan. Kenaikan signifikan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Di antaranya adalah terganggunya rantai pasok global akibat pandemi COVID-19 yang memicu kelangkaan barang, terutama pangan dan energi. Selain itu, pelonggaran pembatasan sosial mendorong lonjakan permintaan yang tidak diimbangi oleh pasokan barang, serta adanya kebijakan moneter longgar yang meningkatkan jumlah uang beredar. Dampaknya, tekanan inflasi menjadi tidak terkendali dalam jangka pendek (Alfiana et al., 2023).

Situasi ini memberikan tantangan besar bagi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli, serta bagi pelaku usaha yang dihadapkan pada kenaikan biaya produksi. Ketidakstabilan harga menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha dan investasi, yang berujung pada perlambatan pemulihan ekonomi nasional. Bank Umum Syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan, juga terkena dampaknya.

Biaya operasional meningkat, sementara risiko pembiayaan turut naik akibat menurunnya kemampuan bayar nasabah. Penelitian oleh Prabowo dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi secara langsung memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi serta meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah.

Dalam kondisi demikian, pengendalian inflasi menjadi sangat krusial. Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu memperkuat sinergi dalam kebijakan moneter dan fiskal yang lebih antisipatif dan responsif terhadap tekanan eksternal. Upaya stabilisasi harga melalui pengawasan distribusi dan ketersediaan barang pokok harus ditingkatkan. Di sisi lain, memperkuat produksi domestik, khususnya sektor pangan dan energi, menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan impor yang rentan terhadap gejolak global. Selain itu, perlindungan sosial seperti subsidi tepat sasaran kepada kelompok rentan juga harus menjadi bagian dari respons jangka pendek (Rini & Burhany, 2020).


Kondisi inflasi yang fluktuatif ini turut memberikan dampak terhadap sektor perbankan, termasuk Bank Umum Syariah, yang menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sama seperti bank konvensional, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui akad wadiah dan mudharabah, dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Namun, dalam prakteknya, penyaluran pembiayaan tidak selalu berjalan tanpa resiko. Salah satu resiko utama yang dihadapi adalah munculnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). NPF mencerminkan kondisi ketika nasabah tidak mampu

memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, yang dapat mengarah pada potensi kerugian bagi bank (Septiani & Rahmawati, 2024).

Tingginya inflasi sering kali dikaitkan dengan meningkatnya NPF karena berkurangnya kemampuan bayar nasabah akibat tekanan ekonomi. Ketika inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok naik, dan prioritas pengeluaran masyarakat bergeser, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau gagal bayar angsuran pembiayaan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen risiko bank untuk lebih adaptif dalam menilai kelayakan pembiayaan dan meningkatkan pengawasan terhadap portofolio nasabah. Upaya ini juga perlu disertai dengan edukasi keuangan bagi masyarakat serta penerapan strategi restrukturisasi pembiayaan yang tepat sasaran untuk mengurangi potensi kerugian dan menjaga keberlanjutan profitabilitas bank (Mustofa & Sukardi, 2025).

Bank yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tinggi cenderung menunjukkan efisiensi yang rendah. Sebaliknya, bank dengan NPF yang rendah umumnya lebih efisien. Ketika NPF menurun, bank akan lebih mampu menyalurkan dananya kepada nasabah, yang berpotensi meningkatkan tingkat profitabilitasnya (Septiani & Rahmawati, 2024).

Terkait pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. 3 Grafik No Performing Financing (NPF) Bank Umum syariah di Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, (2024)

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Secara umum, terdapat tren positif di mana upaya pengendalian risiko pembiayaan sempat membuahkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2021, tingkat NPF tercatat sangat rendah, yakni hanya sebesar 0,08%, menandai keberhasilan sektor perbankan syariah dalam menekan pembiayaan bermasalah setelah puncak krisis yang terjadi di tahun sebelumnya. Pencapaian ini tidak terlepas dari program restrukturisasi pembiayaan yang digulirkan oleh pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai respon cepat terhadap dampak pandemi COVID-19. Relaksasi kebijakan serta dukungan terhadap sektor UMKM juga turut mendukung pemulihan kemampuan bayar nasabah, yang mendorong penurunan signifikan angka NPF dalam waktu relatif singkat (Alfiana et al., 2023).

Namun demikian, meskipun sempat mengalami masa pemulihan, tren NPF tidak sepenuhnya stabil. Grafik fluktuatif dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pembiayaan. Setelah turun pada 2021, NPF kembali naik ke 0,86% di tahun 2022, lalu sempat menurun ke 0,43% pada 2023, sebelum melonjak signifikan menjadi 2,34% di tahun 2024. Lonjakan ini menjadi indikasi bahwa tekanan risiko pembiayaan belum sepenuhnya teratasi.

Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap kenaikan NPF antara lain adalah ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi, lemahnya analisis kelayakan nasabah oleh pihak bank, serta kurang optimalnya pemetaan risiko sektor-sektor usaha yang menjadi target pembiayaan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena tingginya NPF bukan hanya menurunkan pendapatan bank melalui pencadangan kerugian, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan syariah secara menyeluruh dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan tersebut (Fairuz, 2018).

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tekanan eksternal seperti inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan biaya operasional akibat inflasi berdampak langsung terhadap efisiensi bank, sementara NPF yang tinggi menggerus pendapatan dari sisi pembiayaan. Ditambah lagi, ketidakpastian akibat dinamika global baik dari sisi geopolitik maupun ketahanan rantai pasok pasca pandemi semakin memperbesar risiko operasional yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (Nuzula, 2020). Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan perbankan syariah menghadapi kesulitan dalam mempertahankan

pertumbuhan aset dan menjaga tren positif profitabilitas, yang diukur melalui indikator *Return On Asset* (ROA) (Septiani & Rahmawati, 2024).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan serangkaian upaya strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan. Bank Umum Syariah perlu memperkuat sistem manajemen risiko, terutama dalam proses analisis dan seleksi nasabah pembiayaan. Monitoring yang lebih ketat serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi gagal bayar harus menjadi prioritas. Selain itu, kolaborasi aktif antara regulator, pemerintah, dan pelaku industri keuangan syariah diperlukan untuk membangun ekosistem pembiayaan yang tangguh. Penguatan kapasitas teknologi informasi dalam menilai risiko secara real-time, serta pengembangan produk pembiayaan yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, juga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka NPF dan menjaga keberlanjutan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Mahvi & Siregar, 2025).

Fenomena fluktuasi inflasi dan NPF dalam lima tahun terakhir menunjukkan pentingnya dilakukan penelitian yang mendalam untuk memahami pengaruh keduanya terhadap *Return on Assets* (ROA) sebagai salah satu indikator utama kinerja keuangan Bank Umum Syariah. ROA tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional bank, tetapi juga menjadi tolok ukur keberlanjutan profitabilitas jangka panjang. Penelitian ini menjadi sangat relevan tidak hanya bagi perbankan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi regulator dan pemangku kebijakan dalam mengelola risiko ekonomi makro seperti inflasi,

serta risiko keuangan mikro seperti pembiayaan bermasalah (NPF), secara lebih terintegrasi.

Selama ini, penelitian terdahulu umumnya hanya membahas dampak inflasi tinggi secara parsial tanpa mempertimbangkan keterkaitan simultan antara inflasi yang stabil, tingginya NPF, dan dampaknya terhadap profitabilitas bank syariah (Agustin & Rosyidah, 2022). Padahal, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, mempengaruhi pola penghematan dan permintaan pembiayaan, serta berdampak pada berkurangnya dana yang dihimpun dari masyarakat. Kondisi ini turut mempengaruhi kinerja operasional bank syariah. Di sisi lain, kenaikan inflasi juga cenderung meningkatkan risiko gagal bayar nasabah, yang tercermin dari memburuknya rasio NPF. Tingginya NPF akan menurunkan pendapatan pembiayaan dan meningkatkan beban pencadangan, yang pada akhirnya menurunkan ROA. Oleh karena itu, penting untuk melihat ketiga variabel ini dalam satu kerangka analisis guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang kondisi profitabilitas bank syariah di tengah dinamika ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas dan judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Inflasi dan Rasio Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2020-2024?
2. Apakah rasio pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum syariah di Indonesia pada periode yang sama?
3. Apakah inflasi dan rasio pembiayaan berpengaruh simultan terhadap profitabilita (ROA) Bank Umum Syariah di indonesia pada periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan perbankan syariah periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui apakah rasio pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode yang sama.
3. Untuk mengetahui apakah inflasi dan rasio pembiayaan bermasalah berpengaruh simultan terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian ini mendapatkan manfaat yang berupa:

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis.

2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan syariah khususnya mengenai pengaruh inflasi dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini akan menjadi literatur ilmiah yang berguna untuk kegiatan akademik bagi penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan literasi keuangan syariah khususnya mengenai pengelolaan pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah atau pelaku usaha dapat lebih bijak dalam memilih, menggunakan dan melakukan pembayaran tepat waktu.
2. Menjadi masukan atau acuan bagi pengembang ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi keuangan sebagai masukan atau informasi dalam mengambil keputusan. Terutama bagi pemerintah atau instansi dalam hal menentukan langkah-langkah kebijakan, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia.